

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita Dalam Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Jadi dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, dan juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai kewajiban.¹ Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang dibangun untuk tujuan mencari ridha Allah SWT. Masing-masing suami istri memahami tugas, peran, serta tanggung jawab masing-masing . akan tetapi Sebagaimana telah dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaan dan dibatasi ruang geraknya, hal ini yang membuat pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai istri dibatasi.

Dalam penelitian ini peneliti membahas pada pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti pemenuhan nafkah (lahir maupun batin), mendidik anak, hubungan komunikasi antara suami istri,

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal., 159

rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

1. Pemenuhan Nafkah (lahir maupun batin),

Secara harfiah, nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), pengeluaran harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.

Nafkah berasal dari kata “*infaq*” yang artinya berderma, infaq juga bisa diartikan sebagai belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang (suami) kepada istri, anak, keluarga dan kerabat untuk keperluan sehari-hari. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga². Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya³

² Ibnu Rozali, *Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*, Intelektualita: Volume 06, Nomor 02, 2017

³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 121.

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua yaitu Pertama, nafkah lahir yang bersifat materi seperti sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua nafkah batin yang bersifat non-materi seperti hubungan intim, kasih sayang, perhatian dan lain-lain

Dalam penelitian ini mengenai pemenuhan nafkah terdapat 2 kategori penjelasan menurut informan, yang pertama masih diberi nafkah dan yang kedua tidak diberi nafkah karena beberapa alasan. kategori masih diberi nafkah terkait nafkah lahir yaitu dengan cara diberikan langsung ketika mengunjungi ataupun dititipkan kepada teman, seorang suami masih melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah berupa uang kepada istrinya meskipun istri sedang menjalani hukuman. yang mana uang tersebut dipergunakan istri untuk keperluan-keperluan selama dalam LAPAS. Dan kategori tidak diberi nafkah menurut penuturan informan karena suami juga sedang menjalani hukuman dalam LAPAS. Dan perihal pelaksanaan pemenuhan nafkah batin tidak dapat terlaksanan, karena LAPAS Klas II B Blitar tidak menyediakan fasilitas tersebut.

Dan perlu diketahui bahwa tidak terpenuhinya salah satu nafkah dalam rumah tangga, khususnya nafkah batin hal ini akan berpengaruh pada langgengnya sebuah rumah tangga dan juga gangguan jasmaniah atau rohaniyah terhadap istri, selalu gelisah, kegoncangan jiwa dan bahkan ia akan merasa putus asa dalam membina dan mempertahankan

rumah tangganya, dan hal seperti ini dapat memicu terjadinya perceraian.⁴

2. Mendidik Anak

Kewajiban suami istri sejatinya adalah bersama-sama mendidik dan mengurus anak, akan tetapi disini istri tidak dapat ikut andil dalam mengurus dan mendidik anak untuk beberapa waktu. Dalam hal mendidik dan mengurus anak, dalam penelitian ini menurut penuturan informan hal tersebut dilakukan oleh suami, suami mengambil kewajiban penuh dalam mengurus anak. Beberapa informan juga menuturkan bahwa persoalan mendidik dan mengurus anak juga dibantu oleh orangtua ataupun mertua informan.

Seorang suami dianjurkan berlaku lembut kepada istrinya, dalam kehidupan berumah tangga seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasihi. Saling bantu membantu, *take and give* (memberi dan menerima) saling pengertian dan tidak boleh mementingkan ego masing-masing atau menang sendiri⁵.

3. Hubungan Komunikasi Antara Suami Istri,

Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *muasyarah bi al-ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi tidak saling menyakiti tidak saling memperlihatkan

⁴ Rizal Darwis, *Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan* (Gorontalo : Sultan Amai Press, 2015), 131 diakses pada <http://www.academia.edu/35753124/>

⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat...*", hal. 157

kebencian dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan kewajibannya.⁶

Sebagian informan menuturkan bahwa hubungan dengan suami dan keluarga baik-baik saja, meskipun hanya sebatas via telepon. Di dalam LAPAS II B Blitar terdapat wartel yang dapat digunakan narapidana atau tahanan untuk menghubungi keluarga, jadi hubungan dengan keluarga tidak terputus. Sebagian informan lain menuturkan bahwa hubungan komunikasi dengan suami telah putus total, seperti yang dialami oleh ibu EN dan ibu EK. karena Ibu EN menyatakan bahwa suaminya juga sedang menjalani hukuman di LAPAS Tulungagung, dan ibu EK menyatakan bahwa sudah tidak mengetahui kabar suaminya lagi karena suami ibu EK tidak pernah menghubungi beliau. bagi sebagian informan keterbatasan ruang gerak yang dialami seorang istri yang berstatus sebagai narapidana tidak menyebabkan terputusnya hubungan dengan keluarga, karena terdapat fasilitas yang dapat mendukung hubungan komunikasi dengan suami dan keluarga.

4. Rasa Saling Menghormati, Mencintai, Setia dan Saling Mendukung,

Para suami hendaknya menggauli isteri - isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup. Sikap menghargai, menghormati, melindungi dan menjaga nama baik isteri dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS 2001)., hal. 153

dalam bidang - bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.⁷

Dalam penelitiann ini sebagian informan menuturkan bahwa hubungan dengan suami dan keluarga baik-baik saja, terkait rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, 7 dari 8 informan yang telah diwawancarai menyatakan bahwa hubungan dengan suami baik-baik saja dan tidak ada kerenggangan hubungan atau perubahan keharmonisan, akan tetapi 1 informan menuturkan, sikap suami menjadi berubah dan menyebabkan kerenggangan hubungan.

5. Taat Kepada Suami dan Menjaga Diri

Meskipun berada dalam LAPAS dan semua dibatasi, narapidana atau tahanan yang berstatus sebagai istri dalam keluarga ini tetap akan taat kepada suami dan selalu menjaga diri. Ketaatan dapat ditunjukkan dengan melaksanakan pesan-pesan suaminya.

6. Menyelenggarakan dan Mengatur Rumah Tangga

Terkait penyelenggaraan dan mengatur rumah tangga hal ini sudah pasti tidak dapat dilakukan karena seorang istri yang berstatus sebagai narapidana atau tahanan harus berada dalam LAPAS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dan pula dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar untuk mendukung para narapidana atau

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 173-183

tahanan untuk berhubungan dengan keluarga telah memberikan fasilitas-fasilitas sebagai berikut

1. Waktu kunjungan yang dapat dilakukan setiap hari Senin-Jumat pada jam kerja yang telah ditentukan, waktu kunjungan dibatasi 15 menit. Dan kebijakan waktu kunjungan ini dapat dimanfaatkan oleh narapidana atau tahanan untuk bertemu dengan keluarga atau teman,
2. Komunikasi via telepon, dalam LAPAS ada wartel yang dapat digunakan narapidana atau tahanan untuk menghubungi keluarga.

B. Tinjauan Hukum Positif Yang Mengatur Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam satu Bab yaitu Bab V yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang jelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang bunyinya sebagai berikut Pasal 30 Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.⁸

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama. Pasal 33 Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

Mengenai kewajiban nafkah dalam KHI pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

Menurut Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa, Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Seperti yang kita ketahui bahwa seorang narapidana atau tahanan adalah seseorang yang dibatasi ruang geraknya, jadi dapat dipastikan bahwa istri tidak berada dirumah dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari, akan tetapi dalam penelitian ini menurut penuturan informan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban istri dirumah semua diambil alih oleh suami, hal ini dilandasi dengan kerelaan suami untuk menerima dengan ikhlas keadaan istri. Agar tetap terjaga keharmonisan dalam rumah tangga

Pasal 84 Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban , sebagaimana dimaksud dalam pasal 83.

Pada kenyataannya seorang narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaan yang hak dan kewajibannya dibatasi, oleh karena itu seorang istri yang berstatus sebagai narapidana tidak dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam keluarga, namun hal ini berbeda dengan nusyuz, selama suami dapat menerima dan tidak mempermasalahkannya.

Hubungan Komunikasi Antara Suami Istri, sebagian informan menuturkan bahwa hubungan dengan suami dan keluarga baik-baik saja, meskipun hanya sebatas via telepon. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan huruf F dijelaskan bahwa Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang - orang tertentu. Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga

Hak-hak narapidana⁹ :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani, maupun jasmanai
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

⁹ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- e. Menyampaikan keluhan, apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat LAPAS atau sesama penghuni LAPAS yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala LAPAS.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari $\frac{2}{3}$ masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Meskipun narapidana adalah seseorang yang hilang kemerdekaan namun hak-haknya masih tetap diperhatikan, mengenai hak dan kewajibannya dalam keluarga hal ini diwujudkan pada Pasal

14 ayat 1 huruf h, j, k, l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Huruf h Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, jadi seseorang yang sedang menjalani hukuman yang diharuskan berada di LAPAS untuk beberapa waktu tidak semata-mata mengakibatkan putusanya hubungan dengan keluarga, mereka diberi hak untuk merima kunjungan dari orang-orang tertentu seperti keluarga atau teman, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Huruf k, yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dengan berlakunya hak pembebasan bersyarat dan telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, hal ini akan membuat narapidana wanita yang berstatus sebagai istri akan lebih cepat kembali berkumpul dengan keluarganya.

Huruf l Mendapatkan cuti menjelang bebas, cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan. Dengan diberikannya hak cuti ini dapat juga mendukung pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita untuk berhubungan dengan keluarga terutama dengan suami dan anaknya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar

Mengenai pemenuhan nafkah istri yang dipidana dalam penelitian ini terdapat 2 kategori penjelasan menurut informan, yang pertama masih deiberi nafkah dan yang kedua tidak diberi nafkah karena beberapa alasan. Kewajiban memberikan nafkah dijelaskan Alquran, yaitu firman Allah SWT

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”* (QS. Al-Baqarah (2) : 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَرْضِعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain*

*boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq (65) : 6)*¹⁰

Ayat diatas menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, dalam penelitian ini dari penjelasan informan meskipun istri dipenjara suami tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah berupa uang, hanya sebatas untuk keperluan-keperluan istri didalam LAPAS

Terkait nafkah untuk istri yang sedang menjalani hukuman (dipenjara) karena perbuatannya, ulama fiqh terbagi menjadi 2 pendapat

1. Ulama' yang berpendapat nafkahnya gugur , karena suami kehilangan hak mengambil manfaat dari istrinya
2. Ulama' yang berpendapat nafkahnya tidak gugur

Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nafkah istri yang dipenjara karena perbuatannya, tidak gugur, maka istri tetap mendapatkan nafkah dari suaminya.¹¹ Terkait dengan nafkah batin,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : Cahaya Qur'an, 2011), hal. 65

¹¹ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah, (Nafkah Istri : Hukum Menafahi Istri dalam Perspektif Islam*. terj. M.Ashim (Jakarta : Darus Sunah Press, 2007), hal. 164

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (QS Al Baqarah ayat 222)¹²

Rasulullah SAW bersabda :

ذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ
عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : *“jika suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu ia tidak mendatanginya, sehingga dia tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka para Malaikat melaknatnya hingga Shubuh.(HR. Bukhari dan Muslim)¹³*

Mengenai nafkah batin berdasarkan temuan penelitian bahwa hal ini tidak dapat terlaksana dengan kata lain hubungan seksual antara suami istri terputus selama masa hukuman istri berakhir, karena dalam LAPAS Klas II B Blitar tidak ada fasilitas untuk pemenuhan nafkah batin tersebut. Namun dengan tidak dapat terlaksannya nafkah batin ini tidak menyebabkan kerenggangan hubungan antara suami istri, karena antara suami istri tersebut dapat saling menerima dan memahami keadaan tersebut. Dalam hal ini suami istri dituntut untuk bisa bersabar dan memahami keadaan jika menginginkan rumah tangganya tetap harmonis.

Hal lain terkait hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan adalah, rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling

¹² Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah..,”

¹³ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist yang disepakati Bukhari Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2005)., hal. 457

mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka ” (QS. An Nisa’ (4) ayat 34)¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda - tanda kekuasaan - Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Rum ayat 21)¹⁵

Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹⁴ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah..,” hal. 78

¹⁵ Departemen Agama RI, “Al-Quran dan Terjemah..,” hal. 30

Artinya : “bergaulah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak” (QS. An Nisa’ (4) ayat 19)¹⁶

Rasulullah SAW bersabda :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرَكُمْ خِيَارَكُمْ لِسَائِهِمْ

Artinya : “mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya”¹⁷

Seorang istri yang terpidana pastinya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti layaknya. Akan tetapi hal ini tidak jadi masalah selama kedua belah pihak dapat saling mendukung, selama suami bisa ikhlas menerima dan tidak memperlakukan apa yang telah terjadi dan istri juga selalu taat kepada suami, hubungan keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga. Dan juga Pihak LAPAS juga telah mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang statusnya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 77

¹⁷ Ustadz Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989)., hal 136